



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2019/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Adzan Nur Hazwah als Dodi Bin Muh. Hamzah |
| 2. Tempat lahir | : Makassar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun/29 Mei 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Lingk. Benteng, Kel. Alehanuae, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 133/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 17 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 17 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADZAN NUR HAZWAH ALS. DODI BIN. MUH. HAMZAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**", sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 133 /Pid.B2019/PN. Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 , ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 363 Ayat (2) KUHP.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADZAN NUR HAZWAH ALS. DODI BIN. MUH. HAMZAH** oleh karenanya dengan **pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah emas berupa liontin Cendrawasih
- 1 (satu) buah emas berupa cincin
- 1 (satu) buah buku BPKB Mobil AVANZA DD 1736 MF
- 1 (satu) buah buku BPKB Motor Honda DW 2788 DG
- 1 (satu) buah dompet Laki-laki warna coklat
- 1 (satu) buah dompet Perempuan warna biru
- 17 (tujuh belas) buah silikon HP berbagai merk
- 1 (satu) unit HP merk VIVO V15
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A5
- Uang tunai sebesar Rp. 2.009.000,- (dua juta sembilan ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi SOFYAN Bin PANDANG .

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama an ADZAN NUR HAZWAH

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ADZAN NUR HAZWAH Als. DODI Bin. MUH. HAMZAH**, pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 02.00 Wita atau sekitar waktu itu, atau setidaknya-tidaknya pada sekitar bulan September

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 133 /Pid.B2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Ling. Benteng Kel. Alehanuae Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan sengaja melakukan pencurian dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya pada malam hari yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan yang berhak, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 terdakwa dari Kota Makassar dengan menggunakan mobil angkutan umum dan tiba di rumah mertua terdakwa sekitar jam 02.00 wita untuk mengambil mobil sepupu terdakwa yang disimpan di rumah mertua terdakwa yaitu Saksi SOFYAN kemudian terdakwa menyampaikan kepada istrinya bahwa terdakwa mau langsung pulang ke Makassar dan mengajak istrinya Perempuan SULFIANA yang juga mau ikut namun saat itu terdakwa tidak punya uang sehingga ia langsung ke kamar mertuanya, dan membuka lemari namun laci lemari tersebut terkunci sehingga terdakwa mengambil pisau dan obeng yang dipakai untuk membongkar/mencungkil laci tersebut dan setelah terbuka terdakwa mengambil semua isi laci berupa uang dan emas kemudian mengajak istri terdakwa dan anak terdakwa pergi menggunakan mobil milik terdakwa menuju hotel Tamara Kab. Sinjai . Bahwa sebagian dari emas milik mertua Terdakwa telah ia jual di toko emas yang bertempat di Pasar Sentral Sinjai dan Jln Somba opu Makassar kemudian Terdakwa jelaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui berat emas tersebut namun harganya sebesar Rp. 21. 000. 000 (dua puluh satu juta rupiah, uang serta hasil penjualan emas tersebut telah habis digunakan dan hanya tersisa Rp. 2.009.000 (dua juta sembilan ribu rupiah) , adapun uang penjualan emas hasil curian tersebut terdakwa gunakan untuk hidup bersama istrinya Pr. SULFIANA dan anak ia sehari-hari dan sisanya terdakwa belikan barang berupa HP Merk OPPO A5, HP VIVO V15 dengan Total harga sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), dompet dan silikoin HP berbagai merk. Bahwa adapun kerugian yang saksi korban alami yaitu sekitar Rp.44.300.000,-(Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa yaitu **ADZAN NUR HAZWAH Als. DODI Bin. MUH. HAMZAH** diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke-3 Jo Pasal 367 Ayat 2 KUHP.

ATAU

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 133 /Pid.B2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ADZAN NUR HAZWAH Als. DODI Bin. MUH. HAMZAH**, pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 02.00 Wita atau sekitar waktu itu, atau setidaknya-tidaknya pada sekitar bulan September 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Ling. Benteng Kel. Alehanuae Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, *mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki / menguasai barang itu dengan melawan hukum*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 terdakwa dari Kota Makassar dengan menggunakan mobil angkutan umum dan tiba di rumah mertua terdakwa sekitar jam 02.00 wita untuk mengambil mobil sepupu terdakwa yang disimpan di rumah mertua terdakwa yaitu Saksi SOFYAN kemudian terdakwa menyampaikan kepada istrinya bahwa terdakwa mau langsung pulang ke Makassar dan mengajak istrinya Perempuan SULFIANA yang juga mau ikut namun saat itu terdakwa tidak punya uang sehingga ia langsung ke kamar mertuanya, dan membuka lemari namun laci lemari tersebut terkunci sehingga terdakwa mengambil pisau dan obeng yang dipakai untuk membongkar/mencungkil laci tersebut dan setelah terbuka terdakwa mengambil semua isi laci berupa uang dan emas kemudian mengajak istri terdakwa dan anak terdakwa pergi menggunakan mobil milik terdakwa menuju hotel Tamara Kab. Sinjai . Bahwa sebagian dari emas milik mertua Terdakwa telah ia jual di toko emas yang bertempat di Pasar Sentral Sinjai dan Jln Somba opu Makassar kemudian Terdakwa jelaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui berat emas tersebut namun harganya sebesar Rp. 21. 000. 000 (dua puluh satu juta rupiah, uang serta hasil penjualan emas tersebut telah habis digunakan dan hanya tersisa Rp. 2.009.000 (dua juta sembilan ribu rupiah) , adapun uang penjualan emas hasil curian tersebut terdakwa gunakan untuk hidup bersama istrinya Pr. SULFIANA dan anak ia sehari-hari dan sisanya terdakwa belikan barang berupa HP Merk OPPO A5, HP VIVO V15 dengan Total harga sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), dompet dan silikotan HP berbagai merk. Bahwa adapun kerugian yang saksi korban alami yaitu sekitar Rp.44.300.000,-(Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 133 /Pid.B2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa yaitu **ADZAN NUR HAZWAH Als. DODI Bin. MUH.**

HAMZAH diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SULFIANA. S Als. SULFI Binti SOFYAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedSaksi untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar jam 02.00 wita bertempat di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Lingk. Benteng Kel. Alehanuae Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah suami Saksi sendiri yakni Lk. ADZAN NUR HAZWAH Als. DODI sedangkan korbannya adalah bapak kandung Saksi sendiri Lk. SOFYAN.
- Bahwa Saksi menikah dengan Lk. ADZAN NUR HAZWAH Als. DODI pada hari senin tanggal 29 Oktober 2018 bertempat di Lingk. Benteng Kel. Akehanuae Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai serta pernikahan Saksi sah menurut hukum karena Saksi punya bukti berupa Kutiupan Akta Nikah No. 0332/001/XI/2018 yang diterbitkan oleh KUA Sinjai Utara pada tanggal 01 November 2018.
- Bahwa barang yang diambil oleh ADZAN NUR HAZWAH saat itu adalah Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupSaksih), perhiasan emas berupa kalung dan gelang serta 1 buah BPKB Mobil dan BPKB Motor.
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah suami Saksi Lk. ADZAN NUR HAZWAH Als. DODI menjual emas berupa kalung dan gelang ditoko penjual emas yang berada di Jln. Somba Opu Kota Makassar yang mana pada saat itu Saksi bertanya kepada suami Saksi bahwa "DIMANAKI AMBIL EMAS?" lalu suami Saksi Lk.ADZAN NUR HAZWAH Als. DODI menjawab bahwa "EMASNYA ORANG TUA TA SAYA AMBIL DIKAMARNYA DALAM LEMARI".
- Bahwa saat itu Saksi berada di rumah tepatnya didalam kamar.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar pukul 19.30 suami saya sedang berada di Kota Makassar sedangkan saya berada di rumah di Kel. Alehanuae Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 133 /Pid.B2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudSaksin tiba-tiba suami Saksi menelfon dan menyampaikan kepada Saksi bahwa pada hari ini akan pulang ke Sinjai menggunakan mobil angkutan umum setelah itu telfonannya dimatikan lalu Saksi tidur dalam kamar bersama anak Saksi kemudian sekitar jam 01.00 wita saya terbangun karena suami Saksi Lk. ADZAN NUR HAZWAH Als. DODI tiba dirumah kemudian Saksi membuka pintu rumah lalu Lk. ADZAN NUR HAZWAH Als. DODI menyuruh Saksi untuk membereskan pakaian karena kembali ke Kota Makassar setelah itu Saksi masuk dalam kamar membereskan pakaian sementara suami Saksi Lk. ADZAN NUR HAZWAH Als. DODI menunggu diruang tamu setelah membereskan pakaian Saksi keluar dari kamar sambil menenteng tas dan saat itu Saksi melihat suami Saksi Lk. ADZAN NUR HAZWAH Als. DODI keluar dari kamar orang tua Saksi kemudian Saksi bersama suami Saksi meninggalkan rumah menggunakan mobil sepupu suami Saksi yang mana sebelumnya disimpan dirumah orang tua kemudian menuju Wisma Tamara Kab. Sinjai dan beristirahat diwisma tersebut, kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 09.00 wita Saksi bersama suami ke pasar sentral Kab. Sinjai dan saat itu suami Saksi menjual emas berupa 1 buah gelang seharga Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) selanjutnya Saksi bersama Lk. ADZAN NUR HAZWAH Als. DODI berangkat menuju kota Makassar dan keesokan harinya Saksi kembali menemani Lk. ADZAN NUR HAZWAH Als. DODI ke toko emas yang berada di Jln. Somba Opu Kota Makassar dan saat itu suami saya kembali menjual emas berupa kalung dan gelang seharga Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan saat itu saya mulai curiga bahwa darimana suami saya mendapatkan emas tersebut kemudian saya bertanya kepadanya bahwa "DIMANAKI AMBIL ITU EMAS AYAH?" lalu suami saya menjawab "DIKAMARNYA BAPAK TA WAKTU ITU MALAM" dan pada saat itulah saya baru menyadari bahwa suami saya telah melakukan pencurian didalam kamar orang tua saya waktu itu

- Bahwa benar Saksi juga turut menikmati hasil curian tersebut yang mana setelah emas tersebut dijual oleh Lk. ADZAN NUR HAZWAH Als. DODI maka suami Saksi memberi Saksi uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- selanjutnya uang tersebut Saksi pakai membeli 1 unit HP merk VIVO V15 seharga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisa uang tersebut Saksi simpan dalam tas namun sisa uang tersebut kembali diambil suami Saksi Lk. ADZAN NUR HAZWAH Als. DODI

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 133 /Pid.B2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun hasil curian tersebut digunakan suami Saksi Lk. ADZAN NUR HAZWAH Als. DODI yakni membeli 1 Unit HP merk OPPO A5, 17 (tujuh belas) buah silikon Hp beragam merk, dompet warna biru dan selebihnya Saksi tidak tahu digunakan apa saja hasil dari penjualan emas curian tersebut
- Bahwa setelah Saksi menikah dengan Lk. ADZAN NUR HAZWAH Als. DODI maka Saksi tinggal bersama suami Saksi Lk. ADZAN NUR HAZWAH Als. DODI di rumah orang tua yang beralamat di Ling. Benteng Kel. Alehanuae Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **SOFYAN P. Bin. PANDANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan barang-barang milik saksi berupa emas dan buku BPKB mobil yang saksi simpan didalam lemari telah hilang diambil Terdakwa tanpa seijin ia.
- Bahwa adapun yang telah mengambil barang - barang milik saksi tersebut adalah menantu saksi sendiri yakni Lk. ADZAN NUR HAZWAH Als. DODI.
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 diperkirakan sekitar Pukul 02.00 Wita bertempat di rumah saksi di Ling. Benteng Kel. Alehanuae Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai.
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang yaitu Emas berupa Gelang sebanyak 2 Buah, Cincin sebanyak 1 Buah, Kalung bersama dengan permatanya sebanyak 1 Buah diperkirakan keseluruhan berat sekitar 60 Gram, Uang tunai sebanyak Rp.3.000.000,-(tiga Juta Rupiah), Buku BPKB mobil atas nama AMIR merek Avanza G, dan Buku BPKB sepeda motor atas nama SOFYAN.P merek Honda Beat serta HP merek Samsung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya karena pada saat itu Saksi berada di rumah sakit sementara mendapat perawatan tetapi menurut dari informasi dari ipar Saksi yaitu Per.HARNAENI yang mana laci lemari pakaSaksin tempat Saksi menyimpan barang barang Saksi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 133 /Pid.B2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci namun setelah dilihat bahwa laci lemari tersebut dibuka dengan paksa / dicungkil.

- Bahwa saat kejadian Saksi sementara dirawat di Rumah Sakit Umum Sinjai sejak hari Jumat sampai hari Selasa yang mana di rumah Saksi yang menjaga atau menginap yaitu anak Saksi sendiri Per.SULFSAKSINA dan ipar Saksi yaitu Per.HARNAENI dan pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar jam 09.00 Wita ipar Saksi datang ke rumah sakit karena pada saat itu Saksi sudah bisa keluar dari rumah sakit dan ipar Saksi tersebut yaitu Per.HARNAENI menyampaikan kepada Saksi bahwa anak Saksi yaitu Per.SULFSAKSINA telah pergi bersama anaknya tanpa memberitahukan kepada kami dan mobil dibawa pergi sehingga Saksi langsung menyampaikan tolong diperiksa lemari pakSaksin dan kunci lacinya berada di bawa pakaSaksin pada saat ipar Saksi yaitu Per.HARNAENI melihatnya yang mana laci lemari tersebut sudah terbuka dengan cara dicungkil dan tas yang ada dilaci tersebut juga tidak ada pada saat itulah Saksi mengetahui bahwa menantu Saksi Lk. ADZAN UR HAZWAH Als. DODI tersebut telah mengambil barang barang Saksi tanpa sepengetahuan Saksi sehingga Saksi langsung melaporkan kejadianSaksin ini ke mapolres sinjai..
- Bahwa Saksi yakin yang telah mengambil barang barang Saksi tersebut adalah menantu Saksi sendiri yakni Lk. Adzan nur hazwah Als. DODI karena anak Saksi Pr. SULFSAKSINA pergi meninggalkan rumah tanpa pamit atau menyampaikan kami dan membawa mobil sedangkan anak Saksi tidak bisa membawa mobil sehingga dSaksi pergi bersama suaminya.
- Bahwa adapun kerugian yang saksi korban alami yaitu sekitar Rp.44.300.000,-(Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu RupSakshih). Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa hubungannya dengan pencurian yang terdakwa lakukan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar jam 02.00 wita bertempat di dalam rumah mertuanya Lk. SOFYAN yang beralamat di Ling. Benteng Kel. Alehanuae Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai.
 - Bahwa barang yang telah Terdakwa curi pada saat itu adalah berupa perhiasan emas, buku BPKB mobil dan buku BPKB motor Honda Beat serta uang tunai .

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 133 /Pid.B2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan cara pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Terdakwa dari Kota Makassar dengan menggunakan mobil angkutan umum dan tiba di rumah Terdakwa sekitar jam 02.00 wita untuk mengambil mobil sepupu Terdakwa yang disimpan di rumah mertua Terdakwa Lk. SOFYAN kemudian Terdakwa menyampaikan kepada istrinya bahwa saya mau langsung pulang ke Makassar dan istrinya Pr. SULFIANA juga mau ikut namun saat itu Terdakwa tidak punya uang sehingga Terdakwa langsung ke kamar mertuanya dan membuka lemari namun laci lemari tersebut terkunci sehingga Terdakwa mengambil pisau dan obeng yang dipakai untuk membongkar/mencungkil laci tersebut dan setelah terbuka Terdakwa mengambil semua isi laci berupa uang dan emas kemudian mengajak istri dan anak Terdakwa pergi menggunakan mobil menuju hotel Tamara Kab. Sinjai kemudian Terdakwa jual di toko emas yang bertempat di Pasar Sentral Sinjai dan Jln Somba Opu Makassar
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat emas tersebut namun harganya sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah).
- Bahwa uang serta hasil penjualan emas tersebut telah habis Terdakwa gunakan dan hanya tersisa Rp. 2.009.000 (dua juta sembilan ribu rupiah).
- Bahwa uang penjualan emas hasil curian tersebut Terdakwa gunakan untuk hidup bersama istrinya Pr. SULFIANA dan anak Terdakwa sehari-hari dan sisanya Terdakwa belikan barang berupa HP Merk OPPO A5, HP VIVO V15 dengan Total harga sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), dompet dan silikoin HP berbagai merk.
- Bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui maupun membantu Terdakwa pada saat mencuri uang dan emas serta BPKBN milik mertua Terdakwa Lk. SOFYAN dan hanya seorang diri melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) buah liontin emas cendrawasih, 1 buah cincin emas, 1 (satu) buku BPKB Mobil Avanza DD 1736MF, 1 (satu) buah BPKB Honda DW 2788 DG adalah sebagian dari barang milik mertua Terdakwa Lk. SOFYAN yang Terdakwa curi sedangkan uang sebesar Rp. 2.009.000,- (dua juta sembilan ribu rupiah) adalah sisa uang dari hasil penjualan emas yang Terdakwa curi, 1 (satu) unit HP merk VIVO V15, 1 (satu) unit HP merk OPPO A5, dompet, 17 buah silikon HP berbagai merk, adalah barang-barang yang Terdakwa beli dari uang hasil penjualan emas yang Terdakwa curi sedangkan 1 buah buku tabungan BRI atas nama ADZAN NUR HAZWAH adalah buku tabungan Terdakwa sendiri.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 133 /Pid.B2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah emas berupa liontin Cendrawasih
- 1 (satu) buah emas berupa cincin
- 1 (satu) buah buku BPKB Mobil AVANZA DD 1736 MF
- 1 (satu) buah buku BPKB Motor Honda DW 2788 DG
- 1 (satu) buah dompet Laki-laki warna coklat
- 1 (satu) buah dompet Perempuan warna biru
- 17 (tujuh belas) buah silikon HP berbagai merk
- 1 (satu) unit HP merk VIVO V15
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A5
- Uang tunai sebesar Rp. 2.009.000,- (dua juta sembilan ribu rupiah)
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama an ADZAN NUR HAZWAH

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar jam 02.00 wita bertempat di dalam rumah mertuanya saksi korban SOFYAN P Bin PANDANG beralamat di Ling. Benteng Kel. Alehanuae Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai. Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban yaitu Emas berupa Gelang sebanyak 2 Buah, Cincin sebanyak 1 Buah, Kalung bersama dengan permatanya sebanyak 1 Buah diperkirakan keseluruhan berat sekitar 60 Gram, Uang tunai sebanyak Rp.3.000.000,-(tiga Juta Rupiah), Buku BPKB mobil atas nama AMIR merek Avanza G, dan Buku BPKB sepeda motor atas nama SOFYAN.P merek Honda Beat serta HP merek Samsung;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik saksi korban SOFYAN P Bin PANDANG yaitu dengan cara pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Terdakwa dari Kota Makassar dengan menggunakan mobil angkutan umum dan tiba di rumah Terdakwa sekitar jam 02.00 wita untuk mengambil mobil sepupu Terdakwa yang disimpan di rumah saksi korban SOFYAN P Bin PANDANG (mertua Terdakwa) kemudian Terdakwa menyampaikan kepada istrinya bahwa saya mau langsung pulang ke

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 133 /Pid.B2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar dan istrinya Saksi SULFIANA juga mau ikut namun saat itu Terdakwa tidak punya uang sehingga Terdakwa langsung kekamar mertuanya dan membuka lemari namun laci lemari tersebut terkunci sehingga Terdakwa mengambil pisau dan obeng yang dipakai untuk membongkar/menchungkil laci tersebut dan setelah terbuka Terdakwa mengambil semua isi laci berupa uang dan emas kemudian mengajak istri dan anak Terdakwa pergi menggunakan mobil menuju hotel Tamara Kab. Sinjai kemudian Terdakwa jual di Toko emas yang bertempat di Pasar Sentral Sinjai lalu menjual salah satu emas berupa 1 (satu) buah gelang emas dengan harga jual sejumlah Rp.5. 000. 000 (lima juta rupiah) dan setelah Terdakwa tiba di Makassar kemudian menjual lagi emas milik Saksi korban di Jalan Somba opu Makassar dengan harga penjualan berjumlah Rp. 21. 000. 000 (dua puluh satu juta rupiah).

- Bahwa uang serta hasil penjualan emas tersebut telah habis Terdakwa gunakan dan hanya tersisa Rp. 2.009.000 (dua juta sembilan ribu rupiah).
- Bahwa uang penjualan emas hasil curian tersebut Terdakwa gunakan untuk hidup bersama istrinya Pr. SULFIANA dan anak Terdakwa sehari-hari dan sisanya Terdakwa belikan barang berupa HP Merk OPPO A5, HP VIVO V15 dengan Total harga sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), dompet dan silikoan HP berbagai merk;
- Bahwa adapun hubungan keluarga antara Terdakwa dan saksi korban yaitu saksi korban SOFYAN P Bin PANDANG adalah mertua dari Terdakwa karena merupakan ayah kandung dari isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Jo Pasal 367 Ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 133 /Pid.B2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” diartikan sebagai setiap orang selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **Adzan Nur Hazwah als Dodi Bin Muh. Hamzah**, sebagaimana identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (mengambil) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar jam 02.00 wita bertempat di dalam rumah mertuanya saksi korban SOFYAN P Bin PANDANG beralamat di Ling. Benteng Kel. Alehanuae Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai. Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban yaitu Emas berupa Gelang sebanyak 2 Buah, Cincin sebanyak 1 Buah, Kalung bersama dengan permatanya sebanyak 1 Buah diperkirakan keseluruhan berat sekitar 60 Gram, Uang tunai sebanyak Rp.3.000.000,-(tiga Juta Rupiah), Buku BPKB mobil atas nama AMIR merek Avanza G, dan Buku BPKB sepeda motor atas nama SOFYAN.P merek Honda Beat serta HP merek Samsung;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik saksi korban SOFYAN P Bin PANDANG yaitu dengan cara pada hari selasa tanggal 24 September

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 133 /Pid.B2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Terdakwa dari Kota Makassar dengan menggunakan mobil angkutan umum dan tiba dirumah Terdakwa sekitar jam 02.00 wita untuk mengambil mobil sepupu Terdakwa yang disimpan dirumah saksi korban SOFYAN P Bin PANDANG (mertua Terdakwa) kemudian Terdakwa menyampaikan kepada istrinya bahwa saya mau langsung pulang ke Makassar dan istrinya Saksi SULFIANA juga mau ikut namun saat itu Terdakwa tidak punya uang sehingga Terdakwa langsung kekamar mertuanya dan membuka lemari namun laci lemari tersebut terkunci sehingga Terdakwa mengambil pisau dan obeng yang dipakai untuk membongkar/mencnungkil laci tersebut dan setelah terbuka Terdakwa mengambil semua isi laci berupa uang dan emas kemudian mengajak istri dan anak Terdakwa pergi menggunakan mobil menuju hotel Tamara Kab. Sinjai kemudian Terdakwa jual di Toko emas yang bertempat di Pasar Sentral Sinjai lalu menjual salah satu emas berupa 1 (satu) buah gelang emas dengan harga jual sejumlah Rp.5. 000. 000 (lima juta rupiah) dan setelah Terdakwa tiba di Makassar kemudian menjual lagi emas milik Saksi korban di Jalan Somba opu Makassar dengan harga penjualan berjumlah Rp. 21. 000. 000 (dua puluh satu juta rupiah).

- Bahwa uang serta hasil penjualan emas tersebut telah habis Terdakwa gunakan dan hanya tersisa Rp. 2.009.000 (dua juta sembilan ribu rupiah).
- Bahwa uang penjualan emas hasil curian tersebut Terdakwa gunakan untuk hidup bersama istrinya Pr. SULFIANA dan anak Terdakwa sehari-hari dan sisanya Terdakwa belikan barang berupa HP Merk OPPO A5, HP VIVO V15 dengan Total harga sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), dompet dan silikoan HP berbagai merk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban yaitu Emas berupa Gelang sebanyak 2 Buah, Cincin sebanyak 1 Buah, Kalung bersama dengan permatanya sebanyak 1 Buah diperkirakan keseluruhan berat sekitar 60 Gram, Uang tunai sebanyak Rp.3.000.000,-(tiga Juta Rupiah), Buku BPKB mobil atas nama AMIR merek Avanza G, dan Buku BPKB sepeda motor atas nama SOFYAN.P merek Honda Beat serta HP merek Samsung adalah untuk dimiliki dan tidak ada persetujuan dari pemiliknya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 133 /Pid.B2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa benar pada saat Terdakwa mencuri barang-barang milik saksi korban dilakukan pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar jam 02.00 Wita dimana waktu tersebut tergolong waktu malam sebagaimana dimaksudkan dalam unsur ini dan tempat dilakukannya pencurian di dalam rumah mertuanya saksi korban SOFYAN P Bin PANDANG beralamat di Ling. Benteng Kel. Alehanuae Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan dalam lingkup keluarga sedarah atau semenda;

Menimbang, bahwa adapun hubungan keluarga antara Terdakwa dan saksi korban yaitu saksi korban SOFYAN P Bin PANDANG adalah mertua dari Terdakwa karena merupakan ayah kandung dari isteri Terdakwa, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Jo Pasal 367 Ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan diuraikan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah emas berupa liontin Cendrawasih
- 1 (satu) buah emas berupa cincin

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 133 /Pid.B2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku BPKB Mobil AVANZA DD 1736 MF
- 1 (satu) buah buku BPKB Motor Honda DW 2788 DG
- 1 (satu) buah dompet Laki-laki warna coklat
- 1 (satu) buah dompet Perempuan warna biru
- 17 (tujuh belas) buah silikon HP berbagai merk
- 1 (satu) unit HP merk VIVO V15
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A5
- Uang tunai sebesar Rp. 2.009.000,- (dua juta sembilan ribu rupiah)

Pleh karena barang bukti tersebut diatas adalah kepunyaan saksi SOFYAN Bin PANDANG maka haruslah dikembalikan kepada saksi SOFYAN Bin PANDANG selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama an ADZAN NUR HAZWAH adalah milik Terdakwa ADZAN NUR HAZWAH oleh karena itu dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Jo Pasal 367 Ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adzan Nur Hazwah als Dodi Bin Muh. Hamzah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keluarga dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 133 /Pid.B2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah emas berupa liontin Cendrawasih
- 1 (satu) buah emas berupa cincin
- 1 (satu) buah buku BPKB Mobil AVANZA DD 1736 MF
- 1 (satu) buah buku BPKB Motor Honda DW 2788 DG
- 1 (satu) buah dompet Laki-laki warna coklat
- 1 (satu) buah dompet Perempuan warna biru
- 17 (tujuh belas) buah silikon HP berbagai merk
- 1 (satu) unit HP merk VIVO V15
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A5
- Uang tunai sebesar Rp. 2.009.000,- (dua juta sembilan ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi SOFYAN Bin PANDANG .

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama an ADZAN NUR HAZWAH

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020, oleh AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, SH., dan ANDI MUH. AMIN AR. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAPARUDDIN BURANGA SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh JUANDA MAULUD AKBAR, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa ;
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, SH.

AGUNG NUGROHO S. S., SH., M.Hum

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Panitera Pengganti,

SYAPARUDDIN BURANGA SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 133 /Pid.B2019/PN.Snj.